



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. : 0389 / 0 / 1990**

TENTANG :

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1989/1990**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1990**



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0329/0/1990
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1989/1990

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1990

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0389 /0/1990

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- daca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990
- imbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP)
dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/
1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegeri-
kan SMTP dan SMIA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP
dan SMIA Negeri;
- ingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah ter-
akhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1990;
d. Nomor 64/M Tahun 1986;
e. Nomor 226/M Tahun 1986.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/0/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.
- perhatikan : Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90.

M E M U T U S K A N :

- etapkan :
ama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah
Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMIA swasta yang
memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMIA Negeri, di beberapa propinsi
di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II Keputusan ini.
- 3 : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan ba-
gan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pa-
da diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :
 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMETA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMER) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan dikawatir "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum pada :
 a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
 b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,
 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. SLB Negeri ada 22 buah;
- b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
- d. STM Negeri ada 173 buah;
- e. SMETA Negeri ada 310 buah;
- f. SMER Negeri ada 7 buah;
- g. SMKK Negeri ada 84 buah;
- h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
- i. STM Negeri Pertanian ada 28 buah;
- j. SMI Negeri Grafika ada 3 buah.

masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

DAMRANG TRIANTORO

SALINAN

Keputusan ini disampaikan

3
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130 317 258

1	2	3	4	5	6
1.	SNP Negeri 1 Gongent	SNP Negeri 1 Gongent	Kabupaten Lombok Gongent	100.000	100.000
2.	SNP Negeri 1 Selma	SNP Negeri 1 Selma	Kabupaten Lombok Selma	100.000	100.000
3.	SNP Negeri 1 Lape Lopok	SNP Negeri 1 Lape Lopok	Kabupaten Lombok Lape Lopok	100.000	100.000
4.	SNP Negeri 1 Empang	SNP Negeri 1 Empang	Kabupaten Lombok Empang	100.000	100.000
5.	SNP Negeri 1 Pujut	SNP Negeri 1 Pujut	Kabupaten Lombok Pujut	100.000	100.000
6.	SNP Negeri 1 Pringgabaya	SNP Negeri 1 Pringgabaya	Kabupaten Lombok Pringgabaya	100.000	100.000
7.	SNP Negeri 1 Kampo	SNP Negeri 1 Kampo	Kabupaten Lombok Kampo	100.000	100.000
8.	SNP Negeri 1 Karuak	SNP Negeri 1 Karuak	Kabupaten Lombok Karuak	100.000	100.000